



**KEPALA KAMPUNG TELUK MESJID
KABUPATEN SIAK**

**PERATURAN KAMPUNG TELUK MESJID
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGHULU KAMPUNG TELUK MESJID,

- Menimbang** :
- a. Bahwa sumber daya lahan dan hutan merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi lingkungan hidup manusia dan sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya saat ini sudah mulai menurun akibat terjadinya pencemaran dan Kerusakan sehingga harus dijaga kelestariaanya demi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan;
 - b. Bahwa kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Kampung Teluk Mesjid merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan sehingga diperlukan pengaturan dan pedoman operasional pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - c. Bahwa untuk memberikan arah, pedoman, dan kepastian hukum dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Kampung Teluk Mesjid tentang **Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kampung Teluk Mesjid;**

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG TELUK MESJID
dan
KEPALA KAMPUNG TELUK MESJID

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KAMPUNG TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN .**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung adalah Kampung Teluk Mesjid
2. Pemerintah Kampung atau yang disebut nama lain adalah Penghulu dan perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lain tidak dapat dipisahkan.
4. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
5. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
6. Kebakaran lahan dan hutan adalah suatu keadaan dimana lahan dan hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.
7. Pencegahan kebakaran lahan dan hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan hutan.

8. Pemadaman kebakaran lahan dan hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar lahan dan hutan.
9. Pemadaman kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan.
10. Penanganan pasca kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah terbakar.
11. Peringatan dini kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran lahan dan hutan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera mungkin sebelum kebakaran meluas.
12. Hot Spot (Titik Panas) adalah indikator kebakaran lahan dan hutan yang terdeteksi di suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitarnya.
13. Perusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinyayang mengakibatkan hutan dan lahan tidak berfungsi sepertisemula.
14. Pemulihan Kerusakan Lingkungan adalah serangkaiankegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana kebakaran lahan dan hutan dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
16. Publik adalah masyarakat umum/khalayak ramai dan badan hukum.
17. Setiap orang adalah perorangan, kelompok/masyarakat atau badan usaha yang bertanggungjawab terhadap semua kegiatan pembakaran dan kejadian kebakaran di wilayahkerjanya serta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan/kejadian tersebut.
18. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dan sebagainya.
19. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli pada upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Kampung ini di maksudkan sebagai pedoman dalam upaya pemerintah dan masyarakat kampung untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut diwilayah Kampung Teluk Masjid Kabupaten Siak.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya peraturan Kampung supaya tidak ada kebakaran/ nol hotspot, meningkatkan ekonomi Masyarakat dan memberikan kemudahan koordinasi dan pertanggungjawaban antar lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan kebakaran lahan dan hutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kampung ini meliputi upaya pencegahan, penanganan, pengawasan, Peran masyarakat dan penegakan hukum terhadap kebakaran lahan dan hutan yang meliputi :

- a. Upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran lahan dan hutan yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, hukum dan ekonomi serta sosial budaya;
- b. Upaya terpadu dalam pencegahan, pemadaman, penanganan, penyelamatan dan perawatan korban akibat kebakaran lahan dan hutan;
- c. Upaya terpadu dalam menangani terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran lahan dan hutan yang dilakukan melalui pendekatan hukum dan pendekatan teknologi ramah lingkungan dan peran serta masyarakat;
- d. Peningkatan kemampuan kelembagaan Pencegahan dan penanganan kebakaran lahan dan hutan yang lebih responsif dan proaktif sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan dan hutan;
- e. Penguatan peran serta masyarakat dan pihak-pihak lain dalam setiap proses pencegahan dan penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan hutan.

BAB III

PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN

Pasal 5

- (1) Setiap Orang dan/atau badan hukum dilarang membuka Lahan dan hutan dengan cara membakar di wilayah Kampung Teluk Mesjid.
- (2) Tiap orang dan/atau badan hukum yang mengetahui adanya potensi kebakaran dan atau terjadinya hal yang dapat menyebabkan kebakaran lahan dan hutan wajib segera melaporkan kepada aparat Pemerintah Kampung Teluk Mesjid dan atau Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Peduli Api (MPA).
- (3) Masyarakat yang berada di sekitar lahan dan hutan yang rawan kebakaran ikut berperan serta dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya kebakaran lahan dan hutan baik secara perorangan maupun kelompok.
- (4) Setiap orang yang melakukan aktifitas di wilayah lahan gambut Teluk Mesjid di larang menghidupkan api dan membuang puntung rokok sembarangan yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kampung Teluk Mesjid wajib menyusun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pemerintah Teluk Mesjid wajib membentuk satuan tugas untuk pencegahan dan penanganan kebakaran lahan dan hutan antar lintas sektor yakni melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Peduli Api (MPA), Polri (Kepolisian Republik Indonesia), TNI, tokoh masyarakat dan lembaga / instansi lain yang ada di Kampung Teluk Mesjid yang bertujuan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran lahan dan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan tugas untuk pencegahan dan penanganan kebakaran lahan dan hutan diatur dengan Peraturan Kepala Kampung

Pasal 7

- (1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. Membuat peta rawan kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kampung;
 - b. Melakukan pemantauan berkala di wilayah Kampung;
 - c. Melakukan verifikasi lapangan di wilayah Kampung; dan
 - d. Melakukan protokol komunikasi dan pelaporan baik secara garis hirarki di tingkat Pemerintah baik itu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Kampung Teluk Mesjid berkewajiban menyampaikan dan menyebar luaskan peringatan dini terkait kondisi bahaya kebakaran lahan dan hutan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak kepada masyarakat Kampung.
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Surat Edaran Gubernur Provinsi Riau dan Bupati Kabupaten Siak tentang Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan;
 - b. Instruksi Gubernur Provinsi Riau dan Bupati Kabupaten Siak tentang Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan; dan
 - c. Pengumuman di media cetak dan elektronik tentang bencana kebakaran lahan dan hutan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kampung Teluk Mesjid melakukan Sosialisasi kepada masyarakat kampung tentang pencegahan dan penanganan serta dampak kebakaran lahan dan hutan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemasangan Plang himbauan larangan membakar lahan dan hutan;
 - b. Sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan dan lahan;
 - c. Kampanye di media sosial; dan/atau
 - d. Melakukan pelatihan dan simulasi penanganan kebakaran lahan dan hutan.

BAB IV

PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kampung berdasarkan kewenangannya melakukan penanganan kebakaran lahan dan hutan.
- (2) Pemerintah Kampung wajib mengikuti segala prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan/atau tanggap darurat kebakaran lahan dan hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. Mempersiapkan kelengkapan personel, peralatan, sarana dan prasarana;
 - b. Melakukan pemadaman kebakaran lahan dan hutan;
 - c. Melakukan identifikasi penyebab kebakaran lahan dan hutan;
 - d. Ikut serta dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. Penanganan dampak kebakaran lahan dan hutan.

BAB V

PENANGANAN DAMPAK KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kampung berdasarkan kewenangannya bertugas melakukan penanganan dampak kebakaran lahan dan hutan dan ikut serta dengan melibatkan instansi atau lembaga yang berwenang
- (2) Instansi atau lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Bapekam
 - b. LPMK
 - c. Karang Taruna
 - d. RT dan RW
- (2) Penanganan Dampak Kebakaran lahan dan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,dampak, dan sumber daya;
 - b. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena dampak;
 - c. Pemenuhan kebutuhan dasar; dan/atau
 - d. Perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pasal 12

Pemerintah Kampung melakukan pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c melibatkan instansi atau lembaga yang berwenang dilakukan, untuk mengidentifikasi:

- a. Membuat cakupan lokasi;
- b. Membuat daftar jumlah korban;
- c. Membuat daftar pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- d. Membuat daftar ketersediaan sarana dan prasarana.

Pasal 13

Pemerintah Kampung melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul sebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan instansi atau lembaga yang berwenang melalui upaya:

- a. Melakukan identifikasi korban;
- b. Melakukan pertolongan darurat; dan
- c. Melakukan evakuasi korban.

Pasal 14

Pemerintah Kampung melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dengan melibatkan instansi atau lembaga yang berwenang meliputi bantuan penyediaan:

- a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Pelayanan pendidikan; dan/atau
- d. Penampungan dan tempat hunian yang layak.

Pasal 15

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, dan pelayanan kesehatan.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bayi, Balita, dan Anak-Anak;
 - b. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. Penyandang disabilitas;
 - d. Orang lanjut usia; dan/atau
 - e. Kelompok masyarakat marginal.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran lahan dan hutan;
- (2) Bentuk dan jenis peran serta masyarakat dapat meliputi :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan penanganan kebakaran lahan dan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)
 - c. Memberikan informasi dan laporan tentang kebakaran lahan dan hutan kepada aparat pemerintah terdekat;
 - d. Membantu upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan; dan/atau
 - e. Membantu upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Kepala Kampung.

BAB VII PEMBIAYAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan kegiatan pencegahan dan penanganan kebakaran lahan dan hutan di kampung Teluk Mesjid bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKam) Teluk Mesjid;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak;
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau;
 - d. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia;
 - e. Sumbangan / bantuan yang tidak mengikat.
 - f. Swadaya Masyarakat yang tidak mengikat.
 - g. Usaha lain-lainnya yang dianggap sah oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) di administrasi secara tertib dan teratur serta membuat laporan tertulis kepada Penghulu Kampung Teluk Mesjid.

BAB VIII

REWARD DAN SANKSI

pasal 18

- 1) Apabila masyarakat Kampung yang membuka lahan dengan cara tanpa bakar maka akan di berikan, Reward atau penghargaan berupa pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan Ekonomi

Pasal 19

- 1) Setiap orang yang menyebabkan kerugian akibat kebakaran wajib mengganti rugi akibat kebakaran tersebut.
- 2) Setiap orang yang menyebabkan kerugian atau kerusakan tanaman akibat kebakaran wajib menanam kembali jenis tanaman yang dibakar.
- 3) Setiap orang yang tidak patuh pada ayat 1 dan 2 dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 20

- (1) Memanggil pelanggar, pemilik lahan, sempadan, dan pihak pihak terkait dalam sengketa kebakaran lahan dan hutan kemudian akan dilakukan musyawarah.
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak terjadi mufakat maka penyelesaian dilakukan berdasarkan hukum dan undang – undang yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi sengketa antara institusi atau lembaga dilakukan dengan musyawarah dan mufakat

LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 21

Tim lembaga penyelesaian sengketa meliputi :

- a. Pemerintah Kampung.
- b. Bapekam.
- c. Tokoh Masyarakat
- d. Babinkamtibmas
- e. Babinsa

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung.

Ditetapkan di :Kampung Teluk Mesjid
Pada tanggal : _____ 2023

Penghulu Kampung Teluk Mesjid



Diundangkan di : Kampung Teluk Mesjid
Pada Tanggal : _____ 2023

Kerani


Rapi Marianto, S.pd

LEMBAR PENGESAHAN KAMPUNG TELUK MESJID